PURBALINGGA TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Letkol Isdiman Nomor 117 Telepon (0281) 891065 Purbalingga

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 042 / 026 / 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Undang-uandang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
- 10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik

sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

> PRIYO SATMOKO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19690429 199603 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Purbalingga;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda;
- 5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purbalingga;
- 6. Se-Anggota PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purbalingga

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Purbalingga.

Nomor : 042 / 026 / 2019

Tanggal : 16 Oktober 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM PPD	JABATAN/INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
2	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
4	Bidang Pengelolaan & Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1. Koordinator -Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian - Muhamad Ruarizki Fais, A.Md - M. Hari Santosa - Firman Yanuar - Luthfi Astuti Romadhoni
5	Bidang Pengembangan Teknologi dan informasi 1. Koordinator -Anggota	Kepala Seksi PKLH - Andi Cahyadi, S.Si.,M.Si - Rezza Kusumadjati
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi 1. Koordinator -Anggota	Kepala Seksi PPSPHL - Oka Maknun Rosyidi - Darmawan Rizka Prasetya

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

> PRIYO SATMOKO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19690429 199603 1 003

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purbalingga

Nomor : 042 / 026 / 2019 Tanggal : 16 Oktober 2019

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS LINGKUGAN HDIUP KABUPATEN PURBALINGGA

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik Serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pembantu DLH bertugas:

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara Serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkunganya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkunganya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkunganya;
- f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkunganya.
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkunganya untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan ;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkunganya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung mengkoordinasikan pelayanan jawab informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, publik pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.


Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purbalingga

Nomor : 042 / 026 / 2019 Tanggal : 16 Oktober 2019

STRUKTUR PPID PEMBANTU DLH KABUPATEN PURBALINGGA



Ditetapkan di Purbalingga Pada Tanggal, 16 Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

PRIYO SATMOKO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690429 199603 1 003